



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmptsp.sleman.go.id, Surel: dpmptsp@sleman.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/92570-PEND/ 0123 /PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN NONFORMAL TAMAN PENITIPAN ANAK

(TPA) DWP RSUP DR. SARDJITO

DI PADUKUHAN SENDOWO, KALURAHAN SINDUADI,

KAPANEWON MLATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Taman Penitipan Anak (TPA) DWP RSUP Dr. Sardjito dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92570-PEND tanggal 3 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) DWP RSUP Dr. Sardjito;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1902 tanggal 10 April 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Taman Penitipan Anak (TPA) DWP RSUP Dr. Sardjito di Padukuhan Sendowo, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

SLEMAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA) DWP
Pendidikan RSUP Dr. Sardjito

Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan RSUP
Dr. Sardjito

Pimpinan : Ny. Sumiati Erwin Susanto

Kepala : Desi Nur Sholehatun, S.Pd

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak

Alamat : Jl. Kesehatan No. 1 Sekip,
Bulaksumur, Sinduadi, Mlati,
Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

a. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan 6 April 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 17 APR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETIMO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman